

Panitera : Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang.

*(Majelis Hakim memasuki ruang sidang)*

Panitera : Dipersilahkan duduk kembali.

Hakim Ketua : Sidang perkara... *(penyebutan nomor register perkara, namun suara Hakim Ketua Majelis tidak terdengar jelas)* atas nama Ir. H. Mohammad Iqbal dibuka dan dinyatakan terbuka dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

*(Hakim Ketua mengetuk palu tiga kali)*

Hakim Ketua : Kepada Penuntut Umum, agar menghadirkan Terdakwa ke depan persidangan.

Jaksa II : Terima kasih Yang Mulia. Kepada Petugas agar menghadirkan Terdakwa di persidangan.

*(Terdakwa memasuki ruang persidangan)*

Hakim Ketua : Saudara dalam keadaan sehat? Dengan demikian, apa persidangan dapat kita lanjutkan ya. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, sekarang pembacaan tanggapan dari eksepsi oleh Penuntut Umum. Sudah siap?

Jaksa I : Terima kasih, Majelis. Siap.

Hakim Ketua : Silakan.

Jaksa I : Terima kasih, Majelis yang mulia. Sebelum kami membacakan pendapat kepada Penuntut Umum, mohon izin kepada Majelis yang mulia bahwa di dalam pendapat ini barangkali kalau diijinkan, ada yang kami langkahi.

Hakim Ketua : Tapi, tidak .. Semua tertuang tapinya ya?

Jaksa I : Siap.

Hakim Ketua : Kalau begitu silahkan bacakan.

Jaksa I : Terima kasih, Majelis Hakim. Pendapat/bantahan Penuntut Umum terhadap keberatan atau eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Ir. H. Mohammad Iqbal. Majelis Hakim yang kami muliakan, Penasehat Hukum Terdakwa yang kami hormati, materi keberatan eksepsi Terdakwa atau Penasehat Hukum maupun pendapat atau bantahan Penuntut Umum diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP dalam hal Terdakwa atau Tim Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan

tersebut, selanjutnya untuk mengambil keputusan. Dari ketentuan tersebut di atas, maka secara limitatif atau materi keberatan atau eksepsi yang dapat diajukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya hanya meliputi masalah kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara, masalah dakwaan yang tidak dapat diterima, masalah surat dakwaan yang harus dibatalkan.

Majelis Hakim yang mulia, Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang kami hormati, berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP telah diatur tentang syarat-syarat dalam pembuatan atau perumusan surat dakwaan yaitu Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- (a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka;
- (b) Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan demikian, terlihat bahwa Pasal 143 ayat (2) KUHAP mensyaratkan dua hal sebagai substansi dari surat dakwaan yaitu syarat formal sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP huruf b.

Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyatakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b ini batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa surat dakwaan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat materil yang termuat dalam penyusunan surat dakwaan untuk itu agar surat dakwaan tidak batal demi hukum harus menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Sehubungan dengan keberatan atau eksepsi Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, maka kami akan menanggapi terhadap keberatan eksepsi Terdakwa.

Materi keberatan dari Terdakwa.

Terdakwa pada halaman 1 sampai dengan halaman 7 menyampaikan beberapa hal, antara lain pada pokoknya mengenai surat dakwaan Penuntut Umum yang isinya hanya beberapa fakta-fakta yang dikait-kaitkan, namun tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga menimbulkan penafsiran yang keliru. Hal tersebut tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam.. depan persidangan pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Saksi dalam perkara atas nama Terdakwa Billy Sindoro mengenai tidak..

Mengenai tidak diungkapkannya fakta sebelum dilakukan pembacaan putusan KPPU Nomor 3/KPPU-L/2008 tanggal 29 Agustus 2008 sehingga mengakibatkan hanya Terdakwa seorang yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Adanya konspirasi jahat yang dilakukan oleh oknum dari salah satu partai politik dan pengusaha besar dengan menjadikan Terdakwa selaku anggota KPPU sebagai target operasi.

Bahwa materi keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa di atas, kami menilai bahwa hal tersebut merupakan penilaian subjektif dan penafsiran yang tidak berdasar dari Terdakwa dan bukan merupakan materi dari keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP sehingga keberatan tersebut haruslah dikesampingkan.

Materi keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa. Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 3 sampai dengan halaman 12 pada poin pertama, pendahuluan, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merupakan korban dari sebuah persengkokolan antara Tadjudin Noer Said, Erry Bunyamin, S.H., dan Erwin Darius Purba.

Terhadap keberatan yang diajukan Penasehat Hukum di atas, kami tidak akan memberikan pendapat karena materi keberatan atau eksepsi yang diajukan bukanlah materi keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Proses penangkapan Terdakwa di luar surat perintah. Oleh karena keberatan Penasehat Hukum Terdakwa di atas, bukanlah materi keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, kami tidak akan memberikan tanggapan.

Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 12 sampai dengan halaman 20 pada poin kedua, alasan dan keberatan terhadap surat dakwaan pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa Insinyur Haji Mohammad Iqbal dengan alasan bahwa nilai objek dari perkara suap sebesar lima ratus juta rupiah atau kurang dari satu milyar sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak benar dan perlu dibantah karena berdasarkan Pasal 6 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi, yang huruf (a) melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggaran negara; huruf (b) mendapatkan perhatian masyarakat, meresahkan masyarakat; huruf (c) menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah salah menafsirkan objek uang senilai lima ratus juta rupiah yang diserahkan oleh Billy Sindoro kepada Terdakwa Insinyur Mohammad Iqbal adalah merupakan kerugian negara dan kemudian mengkaitkan jumlah nilai tersebut dengan landasan yang mengatur kewenangan KPK dalam menangani suatu perkara.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 angka 6, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian penyelenggara negara sebagaimana di atas, dikaitkan dengan kedudukan Insinyur.. eh,kami ualngi, kedudukan Terdakwa Insinyur Haji Mohammad Iqbal sebagai Komisioner di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, di mana KPPU adalah lembaga yang dibentuk oleh negara dengan tujuan untuk menegakkan aturan dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.maka Komisioner KPPU adalah penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Berdasarkan uraian kami di atas,dikaitkan dengan kedudukan Insinyur Haji Mohammad Iqbal selaku pejabat negara, maka Komisi Pemberantasan korupsi berwenang untuk menangani perkara dugaan suap yang dilakukan oleh Insinyur Haji Mohammad Iqbal. Berdasarkan uraian kami di atas, maka keberatan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan.

Surat dakwaan harus batal demi hukum karena ter.. dakwaan disusun tidak cermat karena Penuntut Umum tidak pernah menguraikan dalam hal apa Terdakwa membantu PT. Direct Vision dan tidak menyebutkan rahasia apa yang telah dibocorkan oleh Terdakwa dalam perkara PT. Direct Vision dalam perkara KPPU Nomor 03\KPPU-L\2008 di mana Terdakwa menjadi salah seorang Komisioner.

Pernyataan keberatan dari Penasehat Hukum di atas telah memasuki pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan di depan persidangan sehingga keberatan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Dakwaan tidak dapat diterima karena perkara Terdakwa masih bersifat prematur karena Terdakwa baru saja menerima bungkusan hadiah yang tidak diketahui isinya dan belum sempat melaporkannya. Kewajibannya untuk

melaporkan kepada KPK atau Sekretariat KPPU tentang pemberian uang senilai lima ratus juta rupiah.

Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa di atas telah memasuki pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan.. pemeriksaan di depan persidangan sehingga keberatan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Majelis Hakim yang kami muliakan, Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang kami hormati, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bantahan atau pendapat kami atas seluruh keberatan atau eksepsi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa surat dakwaan Nomor DAK-04\24\I\2009 atas nama Terdakwa Insinyur Haji Mohammad Iqbal telah dirumuskan secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk:

1. Menyatakan menolak seluruh keberatan atau eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Insinyur Haji Mohammad Iqbal;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor DAK-04\24\I\2009 tanggal 23 Januari 2009 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 10 Februari 2009 sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Insinyur Haji Mohammad Iqbal adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan untuk melanjutkan persidangan ini dengan memeriksa dan mengadili Terdakwa Insinyur Haji Mohammad Iqbal.

Demikianlah pendapat atau bantahan kami atas keberatan eksespi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang kami bacakan dan disampaikan pada sidang hari ini, Kamis, tanggal 19 Februari 2009 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- 1) Sarjono Turin, S.H., M.H.
- 2) Malino Pranduk, Sarjana Hukum.

*(Jaksa I menyerahkan salinan tanggapan eksepsi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa)*

Hakim Ketua : Baik ya, Saudara Mohammad Iqbal sudah dengar ya, Penasehat Hukum, bantahan dari Penuntut Umum. Pada gilirannya, Majelis akan memberikan putusan.kami jadwalkan hari, satu minggu ya, hari Kamis, tanggal 26 jam

11. Baik, sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan Saudara?

Terdakwa : Majelis Hakim yang mulia, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan, waktu yang diberikan. Tadi saya sudah mendengar pendapat dari Penuntut Umum terhadap keberatan atau eksepsi yang saya sampaikan maupun yang oleh.. disampaikan oleh Penasehat Hukum. Saya hanya ingin mempertegas di sini bahwa apa yang saya sampaikan pada waktu keberatan yang lalu bukan versi saya, subjektif saya, semuanya ada di berkas bahwa kenapa ee.. KPK melakukan penyadapan tanggal 20 Juni tahun 2008, padahal saya baru ketemu dengan Saudara Billy Jul... Billy Sindoro tanggal 21 Juli. Itu satu pertanyaan yang sampai saat ini tidak ada jawabannya. Begitu pula, kenapa tanggal 1 Juli Saudara Billy Sindoro sudah selesai sudah ditahan..

Hakim Ketua : Ya.. Sudah dituangkan dalam anu ya?

Terdakwa : Iya, tapi saya mendengar tidak ada tanggapan sama sekali, oleh karenanya saya hanya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa apa yang saya sampaikan itu bukan karang-karangan saya, semuanya ada di dalam berkas. Oleh karenanya, saya memohon nantinya Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan karena saya terus terang merasa saya ini adalah orang yang didzalimi, saya orang yang didzalimi. Sampai-sampai hari Senin kemarin pun di Trans TV, KPK bersama-sama dengan Trans TV menayangkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Saya masih baru dipersidangkan, tapi sudah ditayangkan di dalam TV. Ini adalah suatu pembunuhan karakter, tidak menghormati asas praduga tak bersalah. Oleh karenanya, saya mohon kepada Hakim, Majelis Hakim yang mulia, hal-hal semacam ini hendaknya menjadi perhatian. Kalau tidak, yang dzalim ini, nanti Allah akan marah. Bukannya rahmat yang akan turun, tetapi laknat yang turun. Terus terang saya merasakan, apa yang saya sampaikan ini saya perlu sampaikan karena ini adalah semua ada.. ada.. fakta-faktanya, bukan karangan-karangan saya. Demikian, terima kasih.

Hakim Ketua : Oke, ada yang mau disampaikan dari Penasehat Hukum?

PH (MI) : Cukup, Yang Mulia.

Hakim Ketua : Cukup, dari Penuntut Umum?

Jaksa I : Cukup, Majelis.

Hakim Ketua : Baiklah, dengan demikian ya, maka persidangan ini bisa kita akhiri. Kita bertemu lagi pada persidangan berikutnya, hari Kamis, tanggal 26 Februari jam 11 siang dengan acara putusan sela Majelis Hakim ya. Untuk itu persidangan hari ini selesai dan sidang ditutup.

*(Hakim Ketua mengetuk palu tiga kali)*

*(Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan)*

Panitera : Hadirin dimohon berdiri, Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan.